



SALINAN

## WALI KOTA MADIUN

### KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188-401.013/ 112 /2023

### TENTANG

### TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MADIUN

### WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun dan tindak lanjut ketentuan Pasal 12 Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
- b. mengunggah dan memutakhirkan produk hukum dan informasi hukum lainnya secara berkala untuk disebarluaskan melalui *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Madiun;
- c. memelihara dan melindungi keamanan data dan informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Madiun;
- d. melakukan integrasi *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Madiun dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Jawa Timur dan pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional;

- e. membangun dan mengembangkan desain sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Madiun;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Madiun kepada pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 Juni 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Tim Pengelola  
dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I	Pembina	Wali Kota
II	Pengarah	Sekretaris Daerah
III	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
V	Sekretaris	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Anggota	a. Kepala Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika b. Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika c. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Subkoordinator Penyuluh dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah e. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.**